

Risalah Pembahasan Peraturan Rektor Tentang Bantuan Article Processing Charge pada Jurnal, Prosiding, dan/atau Book Chapter Internasional Bereputasi Universitas Negeri Semarang

Hari/tanggal : Selasa, 11 Agustus 2026
Waktu : 13.00 WIB - selesai
Pimpinan Rapat : Kepala Kantor Hukum UNNES
Tempat : Gedung H Lantai 4 Ruang 407
Agenda : Pembahasan Draft Peraturan Pasal Per Pasal dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan.
Peserta :
1. Sekretaris LPPM
2. Prof. Dr. Widya Hary Cahyati, S.KM., M.Kes.
3. Suminar, S.Pd., M.Kom.
4. Wuri Erwanti, S.E., M.Si.
5. Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H.
6. Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si.
7. Dwi Novrianti, S.E., M.Si.
8. Anggyi Trisnawan Putra, S.Si., M.Si.

Sambutan Pemimpin Rapat:

Bapak/Ibu mohon izin untuk memulai.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah berkenan hadir dalam Rapat Pembahasan Peraturan Rektor tentang Bantuan *Article Processing Charge* pada Jurnal, Prosiding, dan/atau *Book Chapter* Internasional Bereputasi Universitas Negeri Semarang.

Perlu kita ketahui bersama, Peraturan Rektor tentang Bantuan APC sebelumnya sudah ada, yaitu Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2026 tentang Bantuan *Article Processing Charge* pada Jurnal Internasional Bereputasi Universitas Negeri Semarang. Namun karena artikel internasional bereputasi tidak hanya terbit pada jurnal, tapi juga bisa dalam prosiding dan *book chapter*, perlu dilakukan perubahan pada peraturan rektor tersebut. Perubahan tersebut meliputi ruang lingkup dan status artikel yang diterbitkan.

Baik, kita akan mulai membahas rancangan peraturan rektor ini pasal per pasal.

Apabila Bapak/Ibu ada masukan mohon dapat disampaikan.

Ringkasan Diskusi:

No	Uraian	Item Tindakan	Pelaksana
1.	Pasal 1 Ketentuan Umum	Perlu menambahkan definisi tentang jurnal, prosiding, book chapter, dan artikel jurnal, prosiding, dan/atau book chapter internasional bereputasi	Tim Kantor Hukum
2.	Pasal 2 Bantuan APC	Perlu menambahkan ketentuan terkait ategori Prosiding Scopus dan/atau Book Chapter terindeks Scopus dan/atau Artikel Jurnal terindeks web	Tim LPPM

No	Uraian	Item Tindakan	Pelaksana
		of science dengan impact factor lebih dari 0,05 (nol koma nol lima)	
3.	Pasal 3 Sumber pendanaan	jelas	
4.	Pasal 4 Ketentuan penerima APC	a. Penerima bantuan APC harus bertindak sebagai penulis utama b. Apabila penulis utama mahasiswa, wajib mengikutsertakan dosen sebagai korespondensi	Tim LPPM
5.	Pasal 5 Ketentuan pemberian APC	a. Artikel selain luaran penelitian, tidak wajib mencantumkan acknowledgement b. Luaran RKI dan RKLI tidak memperoleh bantuan APB	Tim LPPM
6.	Pasal 6 Ketentuan Artikel Mahasiswa	a. Artikel mahasiswa harus sesuai jenjang akhir b. Artikel berstatus published maksimal 2 tahun setelah lulus	Tim LPPM
7.	Pasal 7 Ketentuan artikel yang bisa memperoleh bantuan APC	a. Artikel terbit mulai tahun 2026 b. Merupakan luaran penelitian atau pengabdian mulai tahun 2022 sampai 2025	Tim LPPM
8.	Pasal 8 Pengajuan reimbursement	a. Artikel berstatus accepted dan/atau published b. Biaya publikasi dibayarkan langsung ke penerbit jurnal ilmiah tanpa melalui perantara	Tim LPPM, Tim Keuangan
9.	Pasal 9 Proses Pencairan Dana	a. Proses pencairan dana maksimal dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan Reimbursement b. LPPM menyerahkan bukti fisik ke DPK untuk memverifikasi usulan c. DPK mengusulkan SK Rektor ke Kantor Hukum	Tim DPK, Tim Kantor Hukum
10.	Pasal 10 Tahapan pengajuan klaim	Bantuan APC tidak mengakomodir usulan tahun lalu	Tim DPK
11.	Pasal 11 dan 12 Kelengkapan Dokumen pengajuan klaim	a. Bukti fisik tetap dikumpulkan utk pemeriksaan, invoice tidak harus nama peneliti pertama asal sesuai dgn jurnal yg diajukan b. Pengajuan reimbursement untuk tahun berjalan	Tim LPPM, Tim DPK
12.	Pasal 13 Penutup		

Rekomendasi secara umum:

- a. Pengusulan bantuan APC dilakukan melalui aplikasi SIPP.
- b. Validasi usulan pencairan dana dilaksanakan oleh reviewer LPPM.
- c. DPK memverifikasi usulan LPPM untuk diajukan Surat Keputusan Rektor.
- d. Pemberian bantuan APC berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Pemimpin Rapat

Kepala Kantor Hukum,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

NIP. 198402242008122001